



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**

Jl. Raya Sumberpitu No. 25 Kec. Tuter Kab. Pasuruan (67165)
Telp. (0343) 6755023 email: pkmsumberpitu2015@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU
NOMOR: 440/370/424.072.05/2022**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**

KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Sumberpitu dengan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) Dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Labkesda) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UOBF
PUSKESMAS SUMBERPITU
- KESATU : Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Sumberpitu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan
sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana
dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 18 April 2022

KEPALA UOBF

PUSKESMAS SUMBERPITU



dr. DIAN MEGAWATI

NIP. 198012232010012017